

Independensi Pemangku Pemilukada

HERTANTO

Dosen FISIP dan peneliti pada Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah Unila

UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota disahkan DPR bersama UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 17 Februari 2015. UU ini dikenal sebagai UU Pilkada (bukan lagi pemilukada karena MK memutuskan pilkada bukan bagian dari rezim pemilu).

UU Pilkada ini salah satunya menetapkan dilaksanakannya pemilukada serentak. Konsep pemungutan suara serentak ini dalam rangka menuju pemungutan suara serentak secara nasional. Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan, "Pemilihan dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah NKRI." Pemilukada serentak dan hanya satu putaran dianggap akan meningkatkan efisiensi dana dan waktu serta mengurangi kejenuhan warga dalam memilih.

Pelaksanaan pemilukada serentak secara bertahap yang akan dimulai 9 Desember 2015, antara lain juga mempertimbangkan kesiapan penyelenggara pemilihan menuju pemilihan serentak secara nasional di 2027. UU No. 15 Tahun 2011 menyebutkan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), beserta semua jajarannya, sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, termasuk untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.

Di Lampung, pemilukada serentak akan dilaksanakan di delapan kabupaten dan kota. Kesiapan penyelenggara yang termasuk mencakup independensi penyelenggara menjadi taruhan karena ada tiga potensi yang dapat mencederai independensi penyelenggara pemilukada. Tiga potensi ini, meliputi kooptasi, kartelisasi, dan afiliasi, yang salah satu akibatnya dapat mengarah pada sengketa dan dipecatnya para penyelenggara.

Kooptasi

Kooptasi penyelenggara pemilu bisa dilakukan parpol, calon, atau tim sukses untuk tujuan (manipulasi dalam) peme-

nangan. Persaingan antarindividu calon kepala daerah dan masing-masing partai politik sangat ketat. Masing-masing berebut simpati saling mengungguli. Oleh karena itu, manipulasi proses verifikasi (KPU) dan pengawasan (Bawaslu/panwas) terhadap calon bisa terjadi. Terutama, hubungan mesra antara petahana dengan penyelenggara patut diwaspadai, khususnya para penyelenggara senior yang terpilih kembali pada daerah yang sama.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak dibentuk Juni 2012—2013 telah memecat sebanyak 42 anggota KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia. Semua yang dipecat terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait pemilu. DKPP juga telah memecat sebanyak 17 penyelenggara pemilu di sejumlah daerah setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, 9 April 2014. Pada 2012, terdapat 90 perkara dalam skala nasional. Dari 90 kasus atau perkara yang mencuat, sebanyak 31 penyelenggara pemilu diberhentikan. Pada 2013, DKPP telah memproses 67 orang, termasuk pemecatan terhadap 11 anggota KPU yang juga melanggar kode etik.

Kartelisasi

Kartelisasi muncul saat terjadi kerja sama terselubung antara penyelenggara pemilukada dan sekretariat bagi kebutuhan perburuan rente (*rent-seeking*) dari dana-dana logistik pemilukada. Tujuan dari kartel sesungguhnya adalah memenuhi kepentingan-kepentingan subjektif mereka.

Pemilukada serentak pada delapan kabupaten dan kota menjanjikan sebuah pos anggaran pengadaan logistik (kertas suara, tinta, dan lainnya) yang menggiurkan. Perlu diwaspadai kemungkinan penyelenggara pemilu melakukan praktik dagang logistik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan pragmatis dagang logistik pemilukada umumnya dilakukan melalui perusahaan miliknya, tetapi dikelola orang lain.

Yang tidak langsung, penyelenggara bertindak sebagai makelar logistik bagi kepentingan perusahaan tertentu. Tindakan ini bisa dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis mulai pratahapan sampai pascatahapan pemilukada. Umumnya dilakukan secara tersembunyi, baik melalui cara intervensi maupun kolusi dengan

pihak sekretariat.

Perilaku tersebut rawan terhadap penguasaan para pemodal berfinansial besar sebagai bandar politik pemilukada. Sudah menjadi rahasia umum ada beberapa elite dan politisi yang berlaga dibandari para cukong dan mafia. Mereka memanfaatkan persaingan bebas politik, dengan kekuatan finansial dan jaringan mafia guna memengaruhi secara lembut (politik uang) maupun keras (intimidasi) kepada penyelenggara pemilihan.

Afiliasi

Penyelenggara pemilu/pemilukada adalah makhluk sosial yang punya lingkungan terdekat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka mempunyai kerabat, saudara, sahabat, kawan, dan menjadi bagian/anggota dari suatu atau banyak kelompok/organisasi. Semua hal itu dapat menjadi pintu masuk terhadap ketidaknetralan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyelenggara pemilukada.

Afiliasinya kepada kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) dan kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*) rentan terhadap terbentuknya aliansi, patronase, dan persekutuan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu yang bersaing dalam pemilukada. Pada sisi lain ada pihak-pihak pesaing yang dirugikan.

Oleh karena itu, keberadaan penyelenggara pemilu yang tidak memihak, independen, dan profesional sangat menentukan jalannya proses pemilukada yang demokratis. Jika penyelenggara terperangkap dalam praktik kooptasi, kartelisasi, dan afiliasi dalam proses tahapan pemilukada, asas ketidakberpihakan tidak terpenuhi. Otomatis nilai pemilu yang demokratis juga tidak terpenuhi.

UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penyelenggara pemilukada pun wajib taat berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. ■